



Research Article

Makna dan Implementasi Muşāfāḥah dalam Interaksi Sosial Islam: Perspektif Akhlak dan Syariat

Abdul Shomad¹, Ahmad Basuni², Suhendi³

1. Mahasiswa S3 Studi Islam Universitas Nurul Jadid Probolinggo Jawa Timur, Indonesia; rajaangin78@gmail.com
2. Mahasiswa S3 Studi Islam Universitas Nurul Jadid Probolinggo Jawa Timur, Indonesia; babassayang921@gmail.com
3. UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia; Suhendiazhuzila84@gmail.com

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Values: Jurnal Kajian Islam Multidisiplin**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : October 13, 2025
Accepted : December 19, 2025

Revised : November 17, 2025
Available online : January 07, 2026

How to Cite: Abdul Shomad, Ahmad Basuni, & Suhendi, S. (2026). The Meaning and Implementation of Muşāfāḥah in Islamic Social Interaction: A Moral and Sharia Perspective. *Values: Jurnal Kajian Islam Multidisiplin*, 3(1), 727–738. <https://doi.org/10.61166/values.v3i1.141>

The Meaning and Implementation of Muşāfāḥah in Islamic Social Interaction: A Moral and Sharia Perspective

Abstract. Social interaction is a crucial aspect of human life and plays a strategic role in building harmonious, compassionate, and dignified relationships. From an Islamic perspective, social interaction must be based on faith, morals, and sharia, and reflect brotherhood and moral values. One recommended form of interaction is shaking hands (muşāfāḥah), which not only serves as a symbol of respect and affection but also has a spiritual dimension in strengthening brotherhood. This study aims to analyze the meaning, purpose, and implementation of the practice of muşāfāḥah in Islamic social interaction, including the differing views of Islamic scholars regarding the ruling on shaking hands between members of the opposite sex and its implications for the formation of morality, discipline, and respect in students. The method used was qualitative research with a library research approach. Data were obtained from the Quran, hadith, classical and contemporary fiqh books, as well as previous

research and related academic literature. The analysis was conducted descriptively thematically with data reduction, narrative presentation, and conclusion drawing, and validated through source triangulation. The results of the study indicate that muṣāfāḥah plays an important role in fostering brotherhood, compassion, and eliminating negative prejudice. From a legal perspective, the Shafi'i school of thought prohibits shaking hands between men and women who are not mahram unless a barrier is used, while the Hanbali school of thought considers this practice makrooh (disliked) with certain exceptions. Practical implementation emphasizes the sharia context and the principle of caution so that muṣāfāḥah can be a means of strengthening brotherhood, maintaining honor, and fostering social morals in accordance with Islamic principles. This study provides theoretical and practical contributions to Islamic education in formulating guidelines for safe, dignified social interactions that are relevant to the needs of contemporary learners.

Keywords: Social Interaction in Islam, Muṣāfāḥah (Handshaking), and Inter-Gender Law and Etiquette

Abstrak. Interaksi sosial merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia dan memiliki peran strategis dalam membangun hubungan yang harmonis, penuh kasih sayang, dan bermartabat. Dalam perspektif Islam, interaksi sosial harus berlandaskan akidah, akhlak, dan syariat, serta mencerminkan ukhuwah dan nilai moral. Salah satu bentuk interaksi yang dianjurkan adalah berjabat tangan (muṣāfāḥah), yang tidak hanya berfungsi sebagai simbol penghormatan dan kasih sayang, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dalam memperkuat persaudaraan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna, tujuan, dan implementasi praktik muṣāfāḥah dalam interaksi sosial Islam, termasuk perbedaan pandangan ulama mengenai hukum berjabat tangan antar lawan jenis serta implikasinya terhadap pembentukan akhlak, kedisiplinan, dan sikap hormat peserta didik. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan library research. Data diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, kitab fiqh klasik dan kontemporer, serta penelitian terdahulu dan literatur akademik terkait. Analisis dilakukan secara deskriptif tematik dengan reduksi data, penyajian narasi, dan penarikan kesimpulan, serta divalidasi melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa muṣāfāḥah berperan penting dalam menumbuhkan ukhuwah, kasih sayang, dan menghilangkan prasangka negatif. Dari sisi hukum, Mazhab Syāfi'i mengharamkan berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan non-mahram kecuali menggunakan penghalang, sedangkan Mazhab Hanbali memakruhkan praktik ini dengan pengecualian tertentu. Implementasi praktis menekankan konteks syar'i dan prinsip kehati-hatian sehingga muṣāfāḥah dapat menjadi sarana penguatan ukhuwah, pemeliharaan kehormatan, dan pembinaan akhlak sosial sesuai prinsip Islam. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pendidikan Islam dalam merumuskan pedoman interaksi sosial yang aman, bermartabat, dan relevan dengan kebutuhan peserta didik kontemporer.

Kata Kunci : Interaksi Sosial dalam Islam, Muṣāfāḥah (Berjabat Tangan) dan Hukum dan Adab Antar Gender,

PENDAHULUAN

Interaksi dalam Islam merupakan bagian fundamental dari ajaran yang mengatur hubungan manusia dengan sesama (ḥablum minannās) yang harus dilandasi oleh nilai akidah, akhlak, dan syariat. Islam menegaskan bahwa manusia diciptakan untuk saling mengenal dan berinteraksi secara bermartabat tanpa diskriminasi, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an bahwa kemuliaan manusia di sisi Allah ditentukan oleh ketakwaannya (QS. al-Ḥujurāt [49]: 13). Dalam praktik sosial, Islam mengajarkan adab berinteraksi melalui komunikasi yang santun, hikmah, dan nasihat yang baik (QS. an-Naḥl [16]: 125), serta mendorong kerja sama

dalam kebaikan dan ketakwaan (QS. al-Māidah [5]: 2). Selain itu, Rasulullah ﷺ menegaskan pentingnya akhlak mulia dalam interaksi sosial dengan sabdanya, “*Sesungguhnya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya*” (at-Tirmidhi, 2019). Dengan demikian, interaksi dalam Islam bertujuan membangun kehidupan sosial yang harmonis, adil, dan penuh kasih sayang.

Salah satu bentuk interaksi dalam Islam yang mencerminkan nilai akidah, akhlak, dan syariat adalah berjabat tangan (*muṣāfahah*). bakhkan jabat tangan disunnahkan setiap kali berjumpa (Az-Zuhayli, 1985 : 570) dikarenakan tangan menjadi simbol ukhuwah, kasih sayang, dan penghormatan antarsesama Muslim yang dilakukan dengan adab dan niat yang baik. Praktik ini sejalan dengan prinsip interaksi bermartabat tanpa diskriminasi sebagaimana diajarkan dalam Islam (QS. al-Ḥujurāt [49]: 13), serta mencerminkan akhlak mulia dalam membangun hubungan sosial yang harmonis. Rasulullah ﷺ juga menganjurkan berjabat tangan karena dapat menumbuhkan rasa cinta dan menghapus dosa, sehingga interaksi sederhana ini tidak hanya bernilai sosial, tetapi juga bernilai spiritual dalam memperkuat persaudaraan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Tradisi **mushāfahah** (berjabat tangan) bukanlah kebiasaan masyarakat Arab pra-Islam yang umumnya hanya mengangkat tangan sebagai salam, melainkan diperkenalkan setelah datangnya Islam. Praktik ini pertama kali dibawa oleh orang-orang Yaman, kemudian diadopsi dan disebarluaskan oleh Rasulullah SAW sebagai sarana mempererat persaudaraan dan ukhuwah Islamiyah, sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas bin Malik bahwa orang Yaman adalah pihak pertama yang datang dengan kebiasaan berjabat tangan (as-Sijistānī, 2019). Sejak itu, mushāfahah menjadi bagian penting dari adab pergaulan umat Islam.

Berjabat tangan (*mushāfahah*) menurut para ulama memiliki tujuan utama untuk meneguhkan kasih sayang, mempererat ukhuwah, dan menghilangkan kebencian di antara sesama Muslim. Imam an-Nawawi menegaskan bahwa mushāfahah merupakan sarana yang *yu’akkidu al-maḥabbah* (menguatkan rasa cinta), bukan sekadar kontak fisik semata, tetapi memiliki dimensi akhlak dan spiritual (an-Nawawī, 1973 : 366). Senada dengan itu, Ibnu Ḥajar al-‘Asqalānī menjelaskan bahwa berjabat tangan saat pertemuan berfungsi sebagai sebab turunnya ketenangan jiwa dan penghapus permusuhan (al-‘Asqalānī, n.d. 54). Sementara Imam al-Ghazālī memandang mushāfahah sebagai adab sosial yang dapat membersihkan hati dari penyakit hasad dan memperkuat ikatan persaudaraan dalam kehidupan bermasyarakat (Al-Ghazālī, n.d. 182). Dengan demikian, tujuan berjabat tangan dalam Islam tidak hanya bersifat etis, tetapi juga menjadi media pembinaan hubungan sosial yang harmonis dan bernilai ibadah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wardi dan kawan-kawan (2023) menunjukkan bahwa penerapan pembiasaan berjabat tangan di Madrasah Ibtidaiyah Al-Ghazali yang dilaksanakan secara rutin setiap pagi pada pukul 06.15–06.55 memberikan kontribusi dan dampak yang signifikan dalam pembentukan sikap hormat siswa. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan adanya peningkatan sikap hormat siswa terhadap guru, baik di dalam maupun di luar lingkungan madrasah, yang tercermin dari kebiasaan siswa mengucapkan salam dan berjabat tangan ketika bertemu guru, mendengarkan penjelasan dengan baik, serta bertutur kata sopan.

Selain itu, pembiasaan berjabat tangan juga berdampak positif terhadap kedisiplinan siswa dalam datang ke madrasah, sehingga mampu meminimalisir keterlambatan. Keberhasilan program ini tidak terlepas dari kerja sama seluruh guru, khususnya guru piket yang dituntut untuk hadir lebih disiplin agar pelaksanaan pembiasaan berjabat tangan dapat berjalan lancar setiap hari.

Walaupun berjabat tangan memiliki dampak yang positif akan tetapi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Andriadi (2025), kajian tentang hukum berjabat tangan dengan guru lawan jenis karena *iḥtirām* di pondok pesantren Kota Jambi menunjukkan adanya perbedaan pandangan. Pondok Pesantren Al-Hidayah melarang praktik tersebut dengan berlandaskan pendapat Imam an-Nawawi dan beberapa hadis Nabi SAW karena dikhawatirkan menimbulkan fitnah, sedangkan Pondok Pesantren As'ad membolehkannya dalam kondisi tertentu, seperti kepada guru lanjut usia atau anak-anak yang belum memiliki syahwat, dengan merujuk pada pandangan Yusuf Qardhawi, QS. an-Nur ayat 31, dan hadis riwayat Ibnu Hibban. Selain berjabat tangan, sikap hormat kepada guru juga dapat diwujudkan melalui bentuk adab lain yang lebih aman dan santun.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sulaiha dan Mu'iz (2020), interaksi antara lawan jenis dalam Islam dibolehkan selama tidak disertai syahwat dan tidak menimbulkan fitnah, dengan tetap menjalankan adab-adab yang telah ditetapkan syariat. Wanita muslimah diwajibkan menjaga etika interaksi, seperti tidak melembutkan suara, tidak bercumbu dalam berbicara, mengucapkan perkataan yang bermanfaat, mengenakan pakaian sopan dengan menjulurkan kerudung yang menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan tangan, serta menundukkan pandangan. Dalam QS. an-Nur ayat 30–31, sebagaimana ditafsirkan oleh Sayyid Quthub dalam *Fī Zilāl al-Qur'ān*, adab interaksi antara pria dan wanita bertujuan menjaga komunikasi yang sesuai dengan aturan syariat agar terhindar dari penyelewengan seksual dan gejala hawa nafsu. Sayyid Quthub menegaskan empat prinsip utama, yaitu menahan pandangan, menjaga aurat dengan berpakaian Islami dan menjulurkan kerudung ke dada, tidak menggunakan perhiasan dan wewangian saat keluar rumah, serta membatasi pertemuan hanya pada kebutuhan. Dengan demikian, interaksi lawan jenis menurut penafsiran Sayyid Quthub menekankan pengendalian diri dan kepatuhan terhadap syariat sebagai benteng dari fitnah dan pengaruh ideologi materialis.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna, tujuan, dan implementasi praktik berjabat tangan (*muṣāfahah*) sebagai bentuk interaksi sosial dalam perspektif Islam, dengan meninjau landasan akidah, akhlak, dan syariat yang melatarbelakanginya. Penelitian ini juga bertujuan mengkaji perbedaan pandangan ulama terkait hukum berjabat tangan, khususnya antara lawan jenis, serta implikasinya terhadap pembentukan sikap hormat, kedisiplinan, dan akhlak peserta didik. Selain itu, penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi batasan-batasan adab interaksi sosial menurut Al-Qur'an, hadis, dan pandangan para ulama, sehingga dapat dirumuskan model praktik interaksi yang bermartabat, aman dari fitnah, dan relevan diterapkan dalam konteks pendidikan Islam kontemporer.

Manfaat penelitian ini secara teoretis diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan pendidikan Islam, khususnya dalam kajian interaksi sosial dan adab

pergaulan menurut perspektif akidah, akhlak, dan syariat, serta memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai makna dan tujuan praktik berjabat tangan (*muṣāfahah*) dalam Islam. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi pendidik, lembaga pendidikan Islam, dan pengelola kebijakan sekolah dalam merumuskan pedoman interaksi sosial yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, terutama terkait praktik berjabat tangan dan adab interaksi antara lawan jenis, sehingga dapat membentuk sikap hormat, kedisiplinan, dan akhlak mulia peserta didik. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi solutif dalam menjembatani perbedaan pandangan ulama dengan menghadirkan model praktik interaksi yang aman dari fitnah, kontekstual, dan relevan dengan kebutuhan pendidikan Islam kontemporer.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan **pendekatan kualitatif** dengan **jenis penelitian library research (studi kepustakaan)**. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah menganalisis makna, tujuan, dan implementasi praktik berjabat tangan (*muṣāfahah*) dalam interaksi sosial menurut perspektif Islam, berdasarkan landasan akidah, akhlak, dan syariat, serta pandangan para ulama klasik dan kontemporer. Pendekatan kualitatif memungkinkan penelitian untuk menggali pemahaman mendalam terkait praktik sosial yang bernilai etis dan spiritual, termasuk perbedaan hukum antara lawan jenis serta implikasinya terhadap pendidikan Islam.

Sumber data penelitian terdiri dari **data primer dan sekunder**. Data primer mencakup Al-Qur'an, hadis, dan kitab fiqh klasik maupun kontemporer, seperti karya Imam an-Nawawi, Ibnu Hajar al-'Asqalānī, al-Ghazālī, dan Syekh Wahbah az-Zuhayli, yang membahas *muṣāfahah* dan interaksi sosial. Data sekunder diperoleh dari penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, artikel, dan literatur akademik yang relevan, termasuk studi tentang implementasi berjabat tangan di lingkungan pendidikan Islam, serta kajian hukum fiqh terkait interaksi lawan jenis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi **literatur dan analisis dokumen**, dengan menelaah kitab, artikel, jurnal, dan dokumen hukum Islam untuk menemukan informasi yang relevan mengenai definisi, tujuan, keutamaan, tata cara, dan hukum berjabat tangan. Selanjutnya, data disintesis dengan mengelompokkan informasi berdasarkan tema-tema tertentu, seperti nilai akhlak, syariat, praktik pendidikan, dan batasan interaksi antar lawan jenis, sehingga memudahkan analisis yang sistematis dan menyeluruh.

Data dianalisis menggunakan **analisis konten deskriptif kualitatif**, meliputi reduksi data untuk menyaring informasi relevan, penyajian data dalam bentuk narasi tematik, dan penarikan kesimpulan yang menginterpretasikan makna, tujuan, implementasi, serta perbedaan pandangan ulama terkait *muṣāfahah*. Validitas data diperkuat melalui **triangulasi sumber**, yaitu membandingkan data dari kitab klasik, hadis, dan penelitian terdahulu, sehingga temuan penelitian dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai praktik interaksi sosial yang bermartabat, aman dari fitnah, dan relevan dalam konteks pendidikan Islam kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Islam adalah agama ukhuwah yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai interaksi sosial antarsesama manusia, dengan menempatkan persaudaraan, keadilan, dan kasih sayang sebagai fondasi utama kehidupan bermasyarakat. Al-Qur'an menegaskan bahwa manusia diciptakan dari asal yang sama agar saling mengenal (ta'āruf) dan membangun hubungan sosial yang bermartabat, serta menolak segala bentuk diskriminasi dengan menjadikan ketakwaan sebagai ukuran kemuliaan di sisi Allah SWT. Dalam praktik sosial, Islam mendorong umatnya untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, menjaga etika komunikasi yang santun, penuh hikmah, dan nasihat yang baik, serta menampilkan akhlak mulia sebagai cerminan kesempurnaan iman. Dengan demikian, ukhuwah dalam Islam tidak hanya bersifat sosial-kemanusiaan, tetapi juga bernilai spiritual karena menjadi sarana memperkuat iman, menjaga keharmonisan sosial, dan mewujudkan kehidupan yang damai dan berkeadaban (al-Qardāwī, 2001 : 25).

Interaksi dalam Islam memiliki beragam bentuk yang bertujuan mempererat hubungan sosial dan menumbuhkan ukhuwah antarsesama manusia, dengan tetap berlandaskan nilai akidah, akhlak, dan syariat. Al-Qur'an mendorong umat Islam untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan menjaga etika komunikasi yang santun. Salah satu bentuk interaksi sosial yang dianjurkan adalah berjabat tangan (muṣāfahah), yang berfungsi sebagai simbol penghormatan, kasih sayang, dan persaudaraan antarsesama Muslim². Rasulullah ﷺ menganjurkan praktik ini karena dapat menumbuhkan rasa cinta dan memperkuat hubungan sosial, sehingga berjabat tangan tidak hanya bernilai etis, tetapi juga bernilai spiritual (Faesal, 2022 : 12).

Definisi berjabat tangan (muṣāfahah)

Untuk memahami kedudukan dan makna berjabat tangan (muṣāfahah) dalam Islam secara lebih mendalam, perlu terlebih dahulu dikaji definisi dan penjelasan para ulama klasik yang memberikan landasan konseptual terhadap praktik tersebut, sebagaimana diuraikan oleh Imam an-Nawawi berikut ini :

الافضاء بصفحة اليد الى صفحة اليد هو يؤكد المحبة

“**mempertemukan** permukaan tangan ke permukaan tangan (orang) lain, dengan tujuan memperkokoh kasih sayang” (an-Nawawī, 1973 : 366) Menurut beliau, perbuatan ini **bukan sekadar gerakan fisik**, tetapi memiliki **makna batin**, yakni **menegaskan, memperkuat, dan menumbuhkan rasa kasih sayang serta keakraban** di antara sesama Muslim. Dengan demikian, berjabat tangan dipahami sebagai **sunnah yang bernilai sosial dan spiritual**, karena menjadi sarana mempererat hubungan, menghilangkan kebencian, dan memperkuat ukhuwah.

Keutamaan Berjabat Tangan

Berjabat tangan (muṣāfahah) dalam Islam memiliki keutamaan yang besar, di antaranya dapat menggugurkan dosa dan menghilangkan prasangka negatif dalam interaksi sosial. Rasulullah SAW bersabda :

مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا

bahwa tidaklah dua orang Muslim saling berjumpa lalu berjabat tangan, melainkan keduanya akan diampuni dosanya sebelum berpisah (HR. Ibnu Mājah : 3703)

Selain itu, berjabat tangan juga dianjurkan karena dapat menghilangkan rasa dengki dan pandangan negatif yang tersimpan dalam hati, sebagaimana sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

تَصَافَحُوا يَذْهَبُ الْغِلُّ ، وَتَهَادَوْا تَحَابُّوا ، وَتَذْهَبُ الشَّحْنَاءُ

“Saling bersalamanlah (berjabat tanganlah) kalian, maka akan hilanglah kedengkian (dendam). Saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai dan akan hilang kebencian.” (HR. Malik : 908)

Berdasarkan dua hadis tersebut, dapat disimpulkan **bahwa** berjabat tangan (muṣāfahah) dalam Islam merupakan amalan yang memiliki keutamaan spiritual dan sosial sekaligus. Secara spiritual, berjabat tangan menjadi sebab diampuninya dosa-dosa antara dua orang Muslim yang berjumpa, sedangkan secara sosial, praktik ini berfungsi menghilangkan rasa dengki, prasangka negatif, dan kebencian dalam hati, serta menumbuhkan kasih sayang dan keharmonisan hubungan. Dengan demikian, muṣāfahah tidak hanya bernilai sebagai adab pergaulan, tetapi juga menjadi sarana pembinaan akhlak dan penguat ukhuwah Islamiyah dalam kehidupan bermasyarakat.

Tata Cara Berjabat Tangan

Para ulama berbeda pandangan mengenai tata cara berjabat tangan (muṣāfahah) yang dianjurkan dalam Islam, Syekh Wahbah az-Zuhailī menjelaskan bahwa tata cara berjabat tangan (muṣāfahah) dilakukan dengan menggunakan dua tangan, namun para ulama pada dasarnya berbeda pendapat mengenai hal tersebut. Sebagian ulama sejalan dengan pandangan Syekh Wahbah az-Zuhailī, di antaranya mazhab Ḥanafī dan sebagian ulama mazhab Mālikī, yang berpendapat bahwa jabat tangan dianjurkan dilakukan dengan kedua tangan. Menurut pandangan ini, muṣāfahah dilakukan dengan menempelkan telapak tangan kanan seseorang pada telapak tangan kanan orang lain, sementara telapak tangan kiri diletakkan di punggung telapak tangan kanan orang yang diajak berjabat. Praktik tersebut didasarkan pada kebiasaan yang berlaku di kalangan sahabat dan tabi'in sebagai bentuk penghormatan, keakraban, dan penguatan ukhuwah dalam interaksi social (Wizaratul Awqaf was Syu'unul Islamiyyah, 1997 : 359).

Sekelompok ulama berpendapat bahwa tata cara berjabat tangan (muṣāfahah) yang disyariatkan tidak melampaui pengertian kebahasaan dari istilah tersebut, yaitu dilakukan hanya dengan satu tangan. Menurut pandangan ini, muṣāfahah telah dianggap sah dan sempurna dengan menempelkan permukaan telapak tangan seseorang pada permukaan telapak tangan orang lain, tanpa perlu menggunakan dua tangan atau disertai gerakan tambahan. Pendapat ini didasarkan pada makna bahasa kata muṣāfahah serta diperkuat oleh hadis riwayat 'Ubaidillah bin Yasar RA, yang menunjukkan bahwa pertemuan antara dua telapak tangan sudah cukup untuk mewujudkan hakikat berjabat tangan. Dengan demikian, berjabat tangan dengan satu tangan dipandang telah memenuhi tujuan syariat sebagai simbol salam,

penghormatan, dan penguatan ukhuwah antarsesama Muslim (Wizaratul Awqaf was Syu'unul Islamiyyah, 1997 : 359).

Berdasarkan perbedaan pandangan para ulama tersebut, dapat disimpulkan bahwa tata cara berjabat tangan (muṣāfahah) dalam Islam bersifat fleksibel dan tidak dibatasi pada satu bentuk tertentu. Berjabat tangan dapat dilakukan dengan dua tangan sebagaimana pendapat Syekh Wahbah az-Zuhaili serta mazhab Ḥanafī dan sebagian ulama Mālikī, maupun dengan satu tangan sebagaimana pendapat ulama yang berpegang pada makna kebahasaan muṣāfahah dan hadis riwayat 'Ubaidillah bin Yasar RA. Kedua cara tersebut sama-sama dibenarkan dalam syariat selama dilakukan dengan adab yang baik dan niat untuk meneguhkan kasih sayang, penghormatan, serta memperkuat ukhuwah antarsesama Muslim.

Hukum Berjabat Tangan Antar Jenis

Dalam pandangan mazhab Syāfi'ī, berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram hukumnya haram karena termasuk dalam kategori sentuhan fisik yang dilarang syariat. Mazhab ini secara tegas mengharamkan adanya sentuhan dan pandangan terhadap perempuan secara mutlak, meskipun perempuan tersebut telah lanjut usia, karena dikhawatirkan dapat menimbulkan fitnah dan melanggar batasan interaksi yang telah ditetapkan Islam. Namun demikian, mazhab Syāfi'ī memberikan keringanan dengan membolehkan berjabat tangan apabila menggunakan penghalang atau alas, seperti kain atau sarung tangan, yang dapat mencegah terjadinya sentuhan langsung antara kulit laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, hukum berjabat tangan antar lawan jenis menurut mazhab Syāfi'ī pada dasarnya adalah haram, kecuali dilakukan dengan adanya pembatas yang menghilangkan unsur sentuhan langsung (Az-Zuhayli, 1985 : 567).

Keharaman berjabat tangan antara lawan jenis didasarkan pada hadis-hadis Nabi ﷺ yang secara tegas memberikan batasan dalam interaksi fisik antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Hadis riwayat Aisyah r.a. menjelaskan bahwa Rasulullah ﷺ membaiai kaum perempuan hanya dengan ucapan lisan tanpa berjabat tangan, dan tangan beliau sama sekali tidak pernah menyentuh tangan perempuan selain istri-istri beliau (HR. Bukhārī : 6674). Sikap Nabi ﷺ ini menunjukkan adanya larangan dan batasan yang jelas terhadap sentuhan fisik dengan lawan jenis. Larangan tersebut semakin diperkuat oleh hadis riwayat Ma'qil bin Yasar r.a. yang menyatakan bahwa ditusuknya kepala seseorang dengan pasak besi lebih baik daripada menyentuh perempuan yang tidak halal baginya (HR. Ath-Ṭabrānī, 20: 212), yang menggambarkan kerasnya larangan sentuhan fisik antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Dengan demikian, kedua hadis tersebut menjadi landasan syar'ī yang kuat bagi pendapat ulama yang mengharamkan praktik berjabat tangan antara lawan jenis, karena bertentangan dengan adab interaksi yang dicontohkan langsung oleh Rasulullah ﷺ.

Makna, keharaman berjabat tangan antar lawan jenis menurut mazhab Syāfi'ī menunjukkan adanya batasan tegas dalam interaksi fisik antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Sentuhan fisik, termasuk berjabat tangan, dipahami sebagai perbuatan yang berpotensi menimbulkan fitnah dan melanggar adab pergaulan yang ditetapkan syariat. Makna larangan ini ditegaskan melalui

keteladanan Rasulullah ﷺ yang tidak pernah menyentuh tangan perempuan non-mahram, meskipun dalam konteks baiat yang bersifat resmi dan penting, sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah r.a., serta diperkuat oleh hadis Ma'qil bin Yasar r.a. yang menunjukkan kerasnya larangan menyentuh perempuan yang tidak halal.

Tujuan, larangan berjabat tangan antar lawan jenis bertujuan untuk menjaga kesucian hati, kehormatan diri, dan ketertiban sosial, serta menutup pintu-pintu yang dapat mengantarkan pada fitnah dan penyimpangan moral. Syariat Islam menghendaki agar interaksi antara laki-laki dan perempuan berlangsung dalam koridor adab dan kehati-hatian, sehingga hubungan sosial tetap terjaga tanpa melampaui batas yang dapat merusak akhlak dan nilai kesopanan. Dengan demikian, tujuan utama larangan ini adalah menjaga maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam aspek penjagaan kehormatan (ḥifẓ al-'ird) dan moralitas umat.

Implementasi, dalam praktik kehidupan sosial dan pendidikan, pandangan mazhab Syāfi'ī mengarahkan umat Islam untuk menghindari berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Sebagai bentuk keringanan, mazhab ini membolehkan berjabat tangan apabila terdapat penghalang, seperti kain atau sarung tangan, yang mencegah terjadinya sentuhan langsung antara kulit laki-laki dan perempuan. Selain itu, penghormatan dan etika sosial dapat diwujudkan melalui bentuk adab lain, seperti memberi salam secara lisan, menundukkan pandangan, atau sikap hormat tanpa sentuhan fisik, sehingga nilai sopan santun tetap terjaga tanpa melanggar ketentuan syariat.

Keharaman berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram pada dasarnya ditetapkan untuk mencegah terjadinya fitnah dan menjaga kehormatan dalam interaksi sosial. Meskipun mayoritas ulama selain mazhab Syāfi'ī memberikan keringanan dengan membolehkan berjabat tangan dan menyentuh tangan perempuan lanjut usia yang sudah tidak menimbulkan syahwat karena hilangnya kekhawatiran fitnah, ketentuan ini bersifat pengecualian dan tidak menghilangkan hukum asal larangan berjabat tangan antar lawan jenis. Dengan demikian, dalam kondisi umum terutama ketika masih terdapat potensi syahwat atau fitnah berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tetap dipandang haram, karena bertentangan dengan prinsip kehati-hatian syariat dalam menjaga akhlak, kehormatan, dan batas pergaulan antara lawan jenis.

Ada pendapat yang membolehkan berjabat tangan dengan perempuan non-mahram dalam situasi tertentu, terutama jika tidak menimbulkan fitnah atau syahwat. Hal ini merujuk pada riwayat yang dinukil oleh Ath-Thabari dalam *Jami'ul Bayan*, yang menceritakan saat Rasulullah ﷺ tiba di Madinah dan mengumpulkan para wanita Anshar di sebuah rumah, kemudian mengutus Umar bin Khattab untuk berbaiat mewakili beliau. Umar berdiri di luar pintu atau rumah, mengucapkan salam, dan para wanita menjawab salamnya; setelah itu, mereka mengulurkan tangan dari dalam rumah, sedangkan Umar mengulurkan tangan dari luar, sebagai bentuk baiat (al-Ṭabarī, 1997 : 601). Riwayat ini menunjukkan bahwa kontak fisik minimal dalam konteks syar'i, seperti baiat, diperbolehkan selama tidak menimbulkan syahwat dan fitnah. Prinsip kehati-hatian tetap dijaga, sehingga hukum berjabat tangan tidak bersifat mutlak haram atau makruh, tetapi dapat disesuaikan dengan konteks dan tujuan syar'i, selama tetap menjaga batasan syariat.

Hukum berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram pada dasarnya merupakan **larangan umum** dalam Islam, dengan tujuan utama **mencegah fitnah dan menjaga kehormatan** dalam interaksi sosial. Larangan ini mencerminkan prinsip kehati-hatian syariat dalam menjaga akhlak dan batas pergaulan antara lawan jenis. Meskipun mayoritas ulama menegaskan larangan ini, sebagian memberikan **keringanan terbatas**, seperti membolehkan berjabat tangan dengan perempuan lanjut usia yang sudah tidak menimbulkan syahwat karena hilangnya potensi fitnah. Pengecualian ini bersifat khusus dan tidak menghilangkan hukum asal, sehingga prinsip kehati-hatian tetap dijaga.

Selain itu, terdapat **pendapat yang lebih fleksibel**, yang membolehkan berjabat tangan dalam kondisi tertentu jika **tidak menimbulkan fitnah atau syahwat**. Dalil yang digunakan merujuk pada riwayat Ath-Thabari dalam *Jami'ul Bayan*, yang menceritakan saat Rasulullah ﷺ tiba di Madinah dan mengumpulkan para wanita Anshar. Beliau mengutus Umar bin Khattab untuk berbaiat mewakili beliau, dan kontak fisik dilakukan dengan **mengulurkan tangan dari dalam dan luar rumah** sebagai bentuk baiat. Riwayat ini menunjukkan bahwa dalam konteks syar'i, kontak fisik minimal dapat diperbolehkan selama tidak melanggar batas syariat.

Dalam praktik implementasinya, hukum berjabat tangan bersifat **kontekstual**. Dalam kondisi umum, berjabat tangan dengan perempuan non-mahram tetap dipandang haram karena adanya potensi syahwat dan fitnah. Namun dalam kondisi khusus seperti baiat atau kontak dengan perempuan lanjut usia yang tidak menimbulkan syahwat, **kebolehan dapat diberikan dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian**. Dengan demikian, hukum berjabat tangan antara lawan jenis tidak bersifat absolut, tetapi disesuaikan dengan tujuan syar'i, konteks, dan kondisi moral sosial.

Dalam pandangan mazhab Ḥanbalī, hukum berjabat tangan (muṣāfahah) dengan perempuan pada dasarnya dimakruhkan. Imam Aḥmad bin Ḥanbal menunjukkan sikap kehati-hatian yang tinggi dalam masalah ini, bahkan beliau memperketat larangan hingga mencakup perempuan yang berstatus mahram, sebagai bentuk sadd *al-dzari'ah* (menutup pintu terjadinya fitnah). Meskipun demikian, mazhab Ḥanbalī memberikan pengecualian dalam kondisi tertentu, yaitu membolehkan seorang ayah berjabat tangan dengan anak perempuannya, serta membolehkan berjabat tangan dengan perempuan lanjut usia yang sudah tidak menimbulkan syahwat, khususnya yang buruk rupa. Kebolehan ini didasarkan pada pertimbangan hilangnya potensi fitnah dan syahwat, sehingga tidak lagi bertentangan dengan tujuan utama syariat dalam menjaga kehormatan dan moralitas (Az-Zuhayli, 1985 : 567).

Makna, pandangan mazhab Ḥanbalī mengenai berjabat tangan (muṣāfahah) dengan perempuan menunjukkan sikap kehati-hatian yang kuat dalam menjaga batas interaksi antara laki-laki dan perempuan. Hukum makruh yang ditetapkan menandakan bahwa perbuatan tersebut sebaiknya dihindari karena berpotensi menimbulkan fitnah, bahkan Imam Aḥmad bin Ḥanbal memperluas sikap kehati-hatian ini hingga pada perempuan yang berstatus mahram sebagai bentuk penerapan

prinsip *sadd al-dzari'ah*, yaitu menutup jalan yang dapat mengantarkan kepada kemudharatan dan penyimpangan.

Tujuan, penetapan hukum makruh dalam mazhab Ḥanbalī bertujuan menjaga kesucian hati, kehormatan diri, dan moralitas umat, serta mencegah munculnya syahwat dan fitnah dalam interaksi sosial. Dengan membatasi sentuhan fisik meskipun dalam kondisi yang secara hukum asal dibolehkan, mazhab ini berupaya memperkuat perlindungan terhadap nilai-nilai kesopanan dan akhlak, sejalan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) dalam menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*) dan ketertiban sosial.

Implementasi, dalam praktik kehidupan sehari-hari, pandangan mazhab Ḥanbalī menganjurkan untuk menghindari berjabat tangan dengan perempuan sebagai bentuk kehati-hatian, kecuali dalam kondisi tertentu yang dinilai aman dari fitnah. Pengecualian diberikan kepada ayah yang berjabat tangan dengan anak perempuannya, serta kepada laki-laki yang berjabat tangan dengan perempuan lanjut usia yang sudah tidak menimbulkan syahwat, khususnya yang buruk rupa. Implementasi ini menunjukkan adanya keseimbangan antara prinsip kehati-hatian dan pertimbangan kemaslahatan, sehingga interaksi sosial tetap dapat berlangsung tanpa melanggar tujuan utama syariat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa interaksi sosial dalam Islam, termasuk praktik berjabat tangan (*muṣāfahah*), memiliki nilai **sosial dan spiritual** yang tinggi, karena berfungsi mempererat ukhuwah, menumbuhkan kasih sayang, serta menghilangkan prasangka dan kebencian antar sesama Muslim. Berjabat tangan dipahami bukan sekadar gerakan fisik, tetapi sebagai sarana memperkuat hubungan sosial dan spiritual, sesuai dengan ajaran Rasulullah ﷺ dan hadis-hadis yang menekankan keutamaan *muṣāfahah* dalam membangun keharmonisan dan persaudaraan.

Dalam konteks hukum, terdapat perbedaan pandangan antara mazhab-mazhab fiqh. Mazhab Syāfi'ī memandang berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram **haram**, dengan pengecualian apabila menggunakan penghalang untuk mencegah sentuhan langsung. Sementara itu, mazhab Ḥanbalī memakruhkan perbuatan tersebut secara umum, tetapi memberikan **pengecualian** bagi ayah dengan anak perempuannya atau perempuan lanjut usia yang tidak menimbulkan syahwat, sebagai bentuk prinsip *sadd al-dhari'ah* dan kehati-hatian dalam menjaga moralitas dan kehormatan.

Implementasi praktisnya menunjukkan bahwa hukum berjabat tangan bersifat **kontekstual** dan disesuaikan dengan tujuan syar'i. Dalam kondisi umum, berjabat tangan antar lawan jenis tetap harus dihindari untuk mencegah fitnah dan menjaga akhlak. Namun, dalam konteks tertentu seperti baiat atau interaksi dengan perempuan lanjut usia yang tidak menimbulkan syahwat, kontak fisik minimal diperbolehkan dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian. Dengan demikian, *muṣāfahah* dalam Islam bukan hanya sekadar adab pergaulan, tetapi juga sarana penguatan ukhuwah, pemeliharaan kehormatan, dan pembinaan akhlak sosial yang sesuai dengan prinsip syariat.

DAFTAR PUSTAKA

- al-‘Asqalānī, I. Ḥajar. (n.d.). *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Dār al-Ma‘rifah.
- al-Aşbahī, M. ibn A. ibn M. (2004). *Al-Muwatta’*. Dār Ihyā’ at-Turāth al-‘Arabī.
- Al-Bukhārī, A. ‘Abdillāh M. ibn I. (2002). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Dār Ibn Kathīr.
- Al-Ghazālī, A. Ḥāmid. (n.d.). *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn* (Juz 2). Dār al-Fikr.
- al-Qarḍāwī, Y. (2001). *Al-Ukhuwwah al-Insāniyyah fī al-Islām*. Maktabah Wahbah.
- al-Qazwīnī, A. ‘Abdillāh M. ibn Y. ibn M. (2010). *Sunan Ibni Mājah*. Dār al-Fikr.
- al-Ṭabarī, A. J. M. ibn J. (1997). *Jāmi’ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān* (Juz 12). Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- an-Nawawī, A. Z. Y. bin S. (1973). *Ryadh al-shālihin min Kalam Sayyid al-Mursalat*. Dar al-fikr.
- as-Sijistānī, A. D. S. bin al-A. bin I. al-A. (2019). *Sunan Abī Dāwud*. Dār al-Fikr.
- at-Tirmidhi, I. A. I. M. bin I. (2019). *Sunan al-Tirmidhi*. Dar Al-Kotob Al-Ilmiya.
- Ath-Ṭabrānī, A. al-Q. S. ibn A. ibn A. (1994). *Al-Mu’jam al-Kabīr*. Maktabah Ibn Taymiyyah.
- Az-Zuhayli, W. (1985). *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh* (juz 3). Darul Fikr.
- Faesar, M. (2022). *Konsep Ukhuwah Dalam Perspektif Al- Qur ’ an Dan Relevansinya Dalam Kehidupan Bermasyarakat (Kajian Surat Al-Hujurat Ayat 10)*. 1, 1–13.
- Lestari, A. F., & Andriadi, R. (2025). *Berjabat Tangan dengan Guru Lawan Jenis karena Ihtiram menurut Kyai Pesantren di Kota Jambi*. 02(01), 1–12.
- Sulaiha, & Mu’iz, A. (2020). Adab Berinteraksi antar Lawan Jenis Pada QS An-nur Ayat 30-31. *El-Waroqoh*, 4(2). <https://doi.org/http://ejournal.idia.ac.id/index.php/el-warqoh> ADAB
- Wardi, M., Mansur, A. A., & Kusuma, N. A. (2023). Implementasi Budaya Jabat Tangan dalam pembentukan Sikap Hormat Siswa. *Jurnal CENDEKIA : Media Komunikasi Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Islam*, 15(01), 154–164. <https://doi.org/https://doi.org/10.37850/cendekia>
- Wizaratul Awqaf was Syu’unul Islamiyyah. (1997). *Al-Mausu’atul Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah* (1st ed.). Darus Safwah.